



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA
DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Nomor 8/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 10/A);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Asul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 89/E);

16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 114 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 114/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGELOLAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
12. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Jombang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Musyawarah Desa atau yang selanjutnya disebut dengan Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi dan supervisi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
19. Penghasilan tetap adalah pendapatan per bulan yang diberikan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kewenangan Desa selain kewenangan berdasarkan hak asal usul.
20. Tunjangan adalah Tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
21. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan keadaan darurat desa.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan;
- d. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- e. Memfasilitasi penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak; dan
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB III

PRINSIP- PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan, dilaksanakan, di pertanggungjawabkan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menggunakan prinsip transparan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB IV

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan Tingkat Indeks Geografis Desa (IKG);

- (4) Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Formula.
- (5) Alokasi Dasar dihitung sebesar 60% dari pagu ADD.
- (6) Alokasi Formula dihitung sebesar 40% dari pagu ADD.

BAB V TATA CARA PENGHITUNGAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 6

Rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Jombang dialokasikan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ADD per Desa} = \text{AD desa} + \text{AF desa}$$

Keterangan :

ADD per Desa : Alokasi Dana Desa setiap desa.

AD desa : Alokasi Dasar

AF desa : Alokasi Formula.

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten dengan jumlah Desa se Kabupaten Jombang.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap desa dihitung dengan mempertimbangkan Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah, Indeks Kesulitan Geografis Desa, dan Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dengan bobot :
 - a. 6% (enam persen) untuk jumlah penduduk.
 - b. 2% (dua persen) untuk luas wilayah.
 - c. 2% (dua persen) untuk jumlah penduduk miskin.
 - d. 2% (dua persen) untuk indeks kesulitan geografi desa.
 - e. 88% (delapan puluh delapan persen) untuk jumlah aparatur Pemerintah Desa.
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{AF Desa} = \{(0,6 \times Z1) + (0,2 \times Z2) + (0,2 \times Z3) + (0,2 \times Z4) + (0,88 \times Z5)\} \times \text{AF Kabupaten}$$

- Z1 = Rasio jumlah penduduk desa terhadap total penduduk desa se Kabupaten
- Z2 = Rasio Luas Wilayah Desa terhadap total Luas Wilayah desa se Kabupaten.
- Z3 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin terhadap total jumlah penduduk miskin desa se Kabupaten.
- Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa se Kabupaten Jombang
- Z5 = Rasio Jumlah Aparatur Pemerintah Desa terhadap total jumlah Aparatur Pemerintah Desa se Kabupaten Jombang.

Pasal 8

Penetapan rincian ADD yang diperoleh setiap Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Mekanisme musyawarah Desa perencanaan ADD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGUNAAN Pasal 10

ADD digunakan untuk:

- a. Penghasilan Tetap dan/atau Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Membiayai Penyelenggaraan kewenangan Desa meliputi:
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk Biaya Operasional Pemerintah Desa Tunjangan dan Operasional BPD dan Insentif RT/RW;
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa

Pasal 11

- (1) Penetapan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) dapat berupa Tunjangan Kesehatan atau Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.
- (4) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

BAB VII

MEKANISME PENGAJUAN

Pasal 12

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan ADD oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

a. Tahap I

1. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
2. Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi oleh Camat dan diundangkan dalam lembaran desa;
3. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
4. Nomor Rekening Kas Desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
5. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
6. Pakta Integritas dari Kepala Desa;
7. Kuitansi/bukti penerimaan ADD bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan
8. Surat Pengantar Camat dilampiri *check-list* kelengkapan berkas.

b. Tahap II

1. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
2. Laporan realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap I paling sedikit 50% (lima puluh perseratus);
3. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Sebelumnya;
4. Pakta Integritas dari Kepala Desa;
5. Kuitansi/bukti penerimaan ADD bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan

6. Surat Pengantar Camat dilampiri *check-list* kelengkapan berkas.
- 3). Tahap III
1. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 2. Laporan realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD sampai dengan Tahap II paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 3. Kuitansi/bukti penerimaan ADD bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 4. Foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan fisik sampai dengan tahap II; dan
 5. Surat Pengantar Camat dilampiri *check-list* kelengkapan berkas.

BAB VIII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD dari Kabupaten ke Desa dilaksanakan 3 (tiga) tahap sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat Januari tahun berjalan, sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
 - b. Tahap II paling cepat April tahun berjalan, sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - c. Tahap III paling lambat minggu kedua Desember tahun berjalan, sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Kepala Desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Camat.
- (3) Camat menverifikasi persyaratan berkas penyaluran ADD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Camat mengajukan Rekap persyaratan penyaluran ADD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ke Badan.

BAB IX MEKANISME PENARIKAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1) Penarikan Anggaran Alokasi Dana Desa di Bank dilengkapi dengan :
 - a. Form Penarikan
 - b. Surat Pengantar Camat
- (2) Penarikan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan desa.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan ADD di tingkat Kabupaten dilaksanakan Dinas dan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud Tingkat Kabupaten meliputi:
 - a. Penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan ADD;
 - b. Melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan ADD.
- (3) Pembinaan penggunaan ADD di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan meliputi:
 - a. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan ADD;
 - c. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan ADD; dan
 - d. Melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan ADD.

BAB XI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan Tim Pembina menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD.
- (2) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD, dibahas dalam Musyawarah Desa disesuaikan dengan laporan Desa yang berlaku secara berkala.

BAB XII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 17

- (1) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan ADD dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ADD.
- (2) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Surat Pertanggungjawaban Anggaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 2 Januari 2024
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

SUGIAT

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 5/E



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 5 TAHUN 2024
 TANGGAL : 2 Januari 2024

**PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
 SETIAP DESA TAHUN 2024**

NO	KECAMATAN	DESA	PEROLEHAN ADD TAHUN 2024
1	2	3	4
1	Perak	Jatiganggong	402,871,000.00
2	Perak	Kepuhkajang	447,529,000.00
3	Perak	Sumberagung	376,750,000.00
4	Perak	Pagerwojo	397,164,000.00
5	Perak	Perak	386,720,000.00
6	Perak	Sembung	388,163,000.00
7	Perak	Glagahan	391,954,000.00
8	Perak	Kalangsemanding	402,764,000.00
9	Perak	Gadingmangu	402,802,000.00
10	Perak	Plosogenuk	383,160,000.00
11	Perak	Sukorejo	415,537,000.00
12	Perak	Temuwulan	387,921,000.00
13	Perak	Cangkringrandu	384,049,000.00
14	Gudo	Pucangro	452,422,000.00
15	Gudo	Kedungturi	416,142,000.00
16	Gudo	Japanan	386,268,000.00
17	Gudo	Blimbing	412,540,000.00
18	Gudo	Mentaos	417,042,000.00
19	Gudo	Sukoiber	392,391,000.00
20	Gudo	Sukopinggir	376,455,000.00
21	Gudo	Bugasurkedaleman	457,150,000.00
22	Gudo	Gudo	410,605,000.00
23	Gudo	Pesanggrahan	383,602,000.00
24	Gudo	Wangkalkepuh	400,672,000.00
25	Gudo	Krembangan	414,466,000.00
26	Gudo	Sepanyul	444,710,000.00
27	Gudo	Godong	405,312,000.00
28	Gudo	Mejoyolosari	390,363,000.00
29	Gudo	Plumbongambang	429,809,000.00
30	Gudo	Gempollegundi	431,009,000.00
31	Gudo	Tanggungan	403,151,000.00
32	Ngoro	Jombok	448,986,000.00
33	Ngoro	Genukwatu	462,364,000.00
34	Ngoro	Rejoagung	494,152,000.00
35	Ngoro	Kauman	395,056,000.00
36	Ngoro	Ngoro	398,629,000.00
37	Ngoro	Badang	457,280,000.00

38	Ngoro	Pulorejo	441,981,000.00
39	Ngoro	Banyuarang	450,282,000.00
40	Ngoro	Sidowarek	467,667,000.00
41	Ngoro	Gajah	423,412,000.00
42	Ngoro	Kesamben	463,549,000.00
43	Ngoro	Kertorejo	422,146,000.00
44	Ngoro	Sugihwaras	447,077,000.00
45	Bareng	Kebondalem	426,274,000.00
46	Bareng	Mundusewu	428,747,000.00
47	Bareng	Pakel	412,462,000.00
48	Bareng	Karangan	426,595,000.00
49	Bareng	Ngampungan	397,395,000.00
50	Bareng	Jenisgelaran	396,788,000.00
51	Bareng	Bareng	483,499,000.00
52	Bareng	Tebel	395,731,000.00
53	Bareng	Mojotengah	407,348,000.00
54	Bareng	Banjaragung	410,884,000.00
55	Bareng	Nglebak	354,265,000.00
56	Bareng	Ngrimbi	396,713,000.00
57	Bareng	Pulosari	399,862,000.00
58	Wonosalam	Galengdowo	421,475,000.00
59	Wonosalam	Wonomerto	421,340,000.00
60	Wonosalam	Jarak	449,521,000.00
61	Wonosalam	Sambirejo	413,895,000.00
62	Wonosalam	Wonosalam	457,530,000.00
63	Wonosalam	Carangwulung	446,969,000.00
64	Wonosalam	Wonokerto	406,383,000.00
65	Wonosalam	Sumberjo	400,838,000.00
66	Wonosalam	Panglungan	435,724,000.00
67	Mojoagung	Kedunglumpang	415,107,000.00
68	Mojoagung	Dukuhmojo	437,109,000.00
69	Mojoagung	Karangwinongan	404,036,000.00
70	Mojoagung	Kademangan	393,467,000.00
71	Mojoagung	Janti	390,221,000.00
72	Mojoagung	Tejo	423,138,000.00
73	Mojoagung	Gambiran	397,701,000.00
74	Mojoagung	Kauman	356,793,000.00
75	Mojoagung	Mojotrisno	364,493,000.00
76	Mojoagung	Tanggalrejo	415,323,000.00
77	Mojoagung	Dukuhdimoro	392,294,000.00
78	Mojoagung	Miagan	362,629,000.00
79	Mojoagung	Mancilan	415,377,000.00
80	Mojoagung	Betek	409,376,000.00
81	Mojoagung	Karobelah	396,022,000.00
82	Mojoagung	Murukan	379,184,000.00
83	Mojoagung	Johowinong	434,529,000.00
84	Mojoagung	Seketi	358,581,000.00

85	Mojowarno	Kedungpari	420,646,000.00
86	Mojowarno	Karanglo	441,524,000.00
87	Mojowarno	Latsari	404,740,000.00
88	Mojowarno	Mojowarno	394,651,000.00
89	Mojowarno	Penggaron	386,576,000.00
90	Mojowarno	Mojoduwur	395,566,000.00
91	Mojowarno	Mojowangi	415,195,000.00
92	Mojowarno	Gondek	399,063,000.00
93	Mojowarno	Gedangan	398,763,000.00
94	Mojowarno	Mojojejer	406,902,000.00
95	Mojowarno	Japanan	439,765,000.00
96	Mojowarno	Menganto	407,956,000.00
97	Mojowarno	Grobogan	385,637,000.00
98	Mojowarno	Rejoslamet	421,748,000.00
99	Mojowarno	Selorejo	406,065,000.00
100	Mojowarno	Sidokerto	429,769,000.00
101	Mojowarno	Sukomulyo	403,734,000.00
102	Mojowarno	Catakgayam	407,353,000.00
103	Mojowarno	Wringinpitu	423,682,000.00
104	Diwek	Kayangan	409,490,000.00
105	Diwek	Puton	404,854,000.00
106	Diwek	Bendet	364,440,000.00
107	Diwek	Bulurejo	429,984,000.00
108	Diwek	Grogol	452,585,000.00
109	Diwek	Jatirejo	427,460,000.00
110	Diwek	Cukir	397,626,000.00
111	Diwek	Kwaron	421,886,000.00
112	Diwek	Watugaluh	421,482,000.00
113	Diwek	Pundong	449,550,000.00
114	Diwek	Diwek	403,683,000.00
115	Diwek	Bandung	479,434,000.00
116	Diwek	Kedawong	376,837,000.00
117	Diwek	Ngudirejo	420,378,000.00
118	Diwek	Ceweng	403,568,000.00
119	Diwek	Balongsbesuk	382,990,000.00
120	Diwek	Pandanwangi	438,289,000.00
121	Diwek	Brambang	388,276,000.00
122	Diwek	Jatipelem	391,737,000.00
123	Diwek	Keras	441,642,000.00
124	Jombang	Mojongapit	369,506,000.00
125	Jombang	Plandi	372,118,000.00
126	Jombang	Kepatihan	337,277,000.00
127	Jombang	Pulolor	388,047,000.00
128	Jombang	Sengon	375,741,000.00
129	Jombang	Tunggorono	437,150,000.00
130	Jombang	Denanyar	432,389,000.00
131	Jombang	Jombang	403,086,000.00

132	Jombang	Candimulyo	390,205,000.00
133	Jombang	Tambakrejo	409,839,000.00
134	Jombang	Banjardowo	478,642,000.00
135	Jombang	Sambongdukuh	390,648,000.00
136	Jombang	Dapurkejambon	385,439,000.00
137	Jombang	Jabon	430,539,000.00
138	Jombang	Plosogeneng	426,960,000.00
139	Jombang	Sumberjo	363,394,000.00
140	Peterongan	Peterongan	408,972,000.00
141	Peterongan	Keplaksari	393,872,000.00
142	Peterongan	Kepuhkembeng	426,813,000.00
143	Peterongan	Mancar	395,340,000.00
144	Peterongan	Tugusumberjo	431,177,000.00
145	Peterongan	Morosunggingan	420,583,000.00
146	Peterongan	Kebontemu	393,224,000.00
147	Peterongan	Dukuhklopo	424,091,000.00
148	Peterongan	Tanjunggunung	450,006,000.00
149	Peterongan	Bongkot	381,217,000.00
150	Peterongan	Senden	388,372,000.00
151	Peterongan	Ngrandulor	460,320,000.00
152	Peterongan	Tengaran	393,440,000.00
153	Peterongan	Sumberagung	419,151,000.00
154	Sumobito	Plosokerep	394,468,000.00
155	Sumobito	Jogoloyo	428,191,000.00
156	Sumobito	Palrejo	391,909,000.00
157	Sumobito	Plemahan	422,800,000.00
158	Sumobito	Brudu	434,329,000.00
159	Sumobito	Badas	420,334,000.00
160	Sumobito	Nglele	390,275,000.00
161	Sumobito	Trawasan	406,753,000.00
162	Sumobito	Sebani	408,813,000.00
163	Sumobito	Mlaras	419,600,000.00
164	Sumobito	Segodorejo	449,343,000.00
165	Sumobito	Kedungpapar	420,506,000.00
166	Sumobito	Sumobito	420,932,000.00
167	Sumobito	Curahmalang	443,608,000.00
168	Sumobito	Budugsidorejo	407,218,000.00
169	Sumobito	Kendalsari	421,090,000.00
170	Sumobito	Talunkidul	401,301,000.00
171	Sumobito	Madiopuro	414,504,000.00
172	Sumobito	Bakalan	390,207,000.00
173	Sumobito	Gedangan	415,513,000.00
174	Sumobito	Mentoro	379,752,000.00
175	Kesamben	Kedungbetik	466,069,000.00
176	Kesamben	Kedungmlati	445,848,000.00
177	Kesamben	Watudakon	431,369,000.00
178	Kesamben	Carangrejo	447,822,000.00

179	Kesamben	Jombok	406,714,000.00
180	Kesamben	Blimbing	410,422,000.00
181	Kesamben	Wuluh	393,543,000.00
182	Kesamben	Pojokrejo	423,862,000.00
183	Kesamben	Kesamben	419,035,000.00
184	Kesamben	Podoroto	430,433,000.00
185	Kesamben	Jombatan	455,705,000.00
186	Kesamben	Pojokkulon	406,017,000.00
187	Kesamben	Gumulan	390,892,000.00
188	Kesamben	Jatiduwur	379,053,000.00
189	Tembelang	Mojokrapak	437,449,000.00
190	Tembelang	Pesantren	387,570,000.00
191	Tembelang	Tampingmojo	434,809,000.00
192	Tembelang	Kalikejambon	407,232,000.00
193	Tembelang	Kedunglosari	432,955,000.00
194	Tembelang	Kedungotok	404,285,000.00
195	Tembelang	Tembelang	400,093,000.00
196	Tembelang	Sentul	382,740,000.00
197	Tembelang	Gabusbanaran	373,815,000.00
198	Tembelang	Pulorejo	431,155,000.00
199	Tembelang	Rejosopinggir	381,963,000.00
200	Tembelang	Jatiwates	407,821,000.00
201	Tembelang	Kepuhdoko	375,587,000.00
202	Tembelang	Pulogedang	431,225,000.00
203	Tembelang	Bedahlawak	386,312,000.00
204	Ploso	Tanggungkramat	402,399,000.00
205	Ploso	Rejoagung	408,415,000.00
206	Ploso	Losari	433,052,000.00
207	Ploso	Ploso	393,049,000.00
208	Ploso	Jatigedong	420,889,000.00
209	Ploso	Daditunggal	387,061,000.00
210	Ploso	Gedongombo	418,187,000.00
211	Ploso	Jatibanjar	418,547,000.00
212	Ploso	Pagertanjung	394,447,000.00
213	Ploso	Pandanblele	374,157,000.00
214	Ploso	Kedungdowo	414,129,000.00
215	Ploso	Kebonagung	388,263,000.00
216	Ploso	Bawangan	414,202,000.00
217	Plandaan	Klitih	461,976,000.00
218	Plandaan	Plabuhan	422,072,000.00
219	Plandaan	Kampungbaru	422,906,000.00
220	Plandaan	Gebangbunder	413,801,000.00
221	Plandaan	Jatimlerek	413,463,000.00
222	Plandaan	Karangmojo	442,982,000.00
223	Plandaan	Plandaan	404,377,000.00
224	Plandaan	Bangsri	415,870,000.00
225	Plandaan	Purisemanding	462,800,000.00

226	Plandaan	Tondowulan	422,018,000.00
227	Plandaan	Darurejo	449,798,000.00
228	Plandaan	Sumberjo	408,081,000.00
229	Plandaan	Jiporapah	393,819,000.00
230	Kabuh	Marmoyo	387,567,000.00
231	Kabuh	Tanjungwadung	395,630,000.00
232	Kabuh	Mangunan	433,835,000.00
233	Kabuh	Kabuh	445,212,000.00
234	Kabuh	Kedungjati	445,023,000.00
235	Kabuh	Banjardowo	444,087,000.00
236	Kabuh	Karangpakis	460,752,000.00
237	Kabuh	Sumberingin	400,433,000.00
238	Kabuh	Sumbergondang	402,451,000.00
239	Kabuh	Kauman	414,611,000.00
240	Kabuh	Munungkerep	419,144,000.00
241	Kabuh	Genenganjasem	434,023,000.00
242	Kabuh	Manduro	429,590,000.00
243	Kabuh	Sukodadi	445,359,000.00
244	Kabuh	Pengampon	404,343,000.00
245	Kabuh	Sumberaji	401,654,000.00
246	Kudu	Sidokaton	432,782,000.00
247	Kudu	Tapen	359,146,000.00
248	Kudu	Bakalanrayung	443,353,000.00
249	Kudu	Randuwatang	397,035,000.00
250	Kudu	Sumberteguh	429,836,000.00
251	Kudu	Menturus	387,452,000.00
252	Kudu	Kudubanjari	403,441,000.00
253	Kudu	Made	391,491,000.00
254	Kudu	Kepuhrejo	422,405,000.00
255	Kudu	Bendungan	376,413,000.00
256	Kudu	Katemas	413,699,000.00
257	Bandarkedungmulyo	Bandarkedungmulyo	433,238,000.00
258	Bandarkedungmulyo	Mojokambang	416,169,000.00
259	Bandarkedungmulyo	Barongsawahan	404,164,000.00
260	Bandarkedungmulyo	Kayen	411,332,000.00
261	Bandarkedungmulyo	Gondangmanis	425,196,000.00
262	Bandarkedungmulyo	Brodot	400,522,000.00
263	Bandarkedungmulyo	Pucangsimo	408,837,000.00
264	Bandarkedungmulyo	Banjarsari	406,375,000.00
265	Bandarkedungmulyo	Brangkal	425,340,000.00
266	Bandarkedungmulyo	Karangdagangan	392,180,000.00
267	Bandarkedungmulyo	Tinggar	411,054,000.00
268	Jogoroto	Jogoroto	477,472,000.00
269	Jogoroto	Jarakkulon	402,809,000.00
270	Jogoroto	Alang-alangcaruban	425,009,000.00
271	Jogoroto	Sukosari	417,700,000.00
272	Jogoroto	Sawiji	424,545,000.00

273	Jogoroto	Mayangan	459,261,000.00
274	Jogoroto	Sumbermulyo	430,864,000.00
275	Jogoroto	Ngumpul	446,148,000.00
276	Jogoroto	Tambar	393,590,000.00
277	Jogoroto	Janti	408,884,000.00
278	Jogoroto	Sambirejo	417,108,000.00
279	Megaluh	Turipinggir	404,772,000.00
280	Megaluh	Gongseng	406,282,000.00
281	Megaluh	Megaluh	386,848,000.00
282	Megaluh	Sudimoro	377,499,000.00
283	Megaluh	Balongsari	412,478,000.00
284	Megaluh	Sumbersari	403,884,000.00
285	Megaluh	Ngogri	419,816,000.00
286	Megaluh	Sidomulyo	406,609,000.00
287	Megaluh	Balonggemek	400,976,000.00
288	Megaluh	Dukuharum	385,789,000.00
289	Megaluh	Sumberagung	402,188,000.00
290	Megaluh	Pacarpeluk	401,221,000.00
291	Megaluh	Kedungrejo	387,165,000.00
292	Ngusikan	Ketapangkuning	405,209,000.00
293	Ngusikan	Keboan	385,431,000.00
294	Ngusikan	Kedungbogo	388,021,000.00
295	Ngusikan	Ngusikan	432,712,000.00
296	Ngusikan	Sumbernongko	431,548,000.00
297	Ngusikan	Cupak	385,574,000.00
298	Ngusikan	Manunggal	390,364,000.00
299	Ngusikan	Ngampel	399,771,000.00
300	Ngusikan	Mojodanu	428,753,000.00
301	Ngusikan	Kromong	411,272,000.00
302	Ngusikan	Asemgede	371,242,150.00
JUMLAH			124,520,765,150.00

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

SUGIAT